

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Subhana Wata Ala menciptakan manusia dengan membawa sifat saling membutuhkan antara satu kepada yang lainnya, agar saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, pinjam meminjam dan sebagainya, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum

Manusia hidup bermasyarakat, saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan, kerjasama diantara sesama manusia adalah sebuah keniscayaan bagi setiap manusia untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup antara satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain akan terus berlangsung sejak manusia itu dilahirkan, sebab manusia dilahirkan dengan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Untuk itu manusia pasti akan saling membutuhkan satu sama lain. (Hendi Suhendi, 2002: 31)

Umat Islam sebagai khalifah dimuka bumi wajib mengamalkan ajaran Islam dalam tingkah laku kongkrit (nyata), yakni amalan sholihin dalam berbagai sektor, semua sub sektor kehidupan antara lain ekonomi, konsumsi, industri, dan jasa yang harus berpedoman pada satu aturan, yakni Qur'an dan hadits. Begitu pula para pelaku ekonomi harus bertolak pada nilai-nilai Islam, apabila ingin

mencapai keuntungan dunia akhirat, yakni keuntungan yang ditimbang tidak hanya didunia saja tetapi harus memperhitungkan keabsahan sampai akhirat.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan, selain itu juga merupakan anjuran yang bernilai ibadah. Hal itu dapat dibuktikan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-A'raf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا ۗ مَا تَشْكُرُونَ

"Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur." (Suhrawardi K. Lubis, 2004: 1)

Berdasarkan ungkapan Qur'an tersebut jelas menunjukkan bahwa harta (kekayaan materi) merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Maka dapat dikatakan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbalakangan ekonomi. Namun Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme.

Kerjasama merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam. Diantara sekian banyak kerjasama dan perhubungan manusia, maka ekonomi termasuk salah satunya. Bahkan aspek ini sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Suatu bentuk kerjasama yang terwujud dalam perekonomian khususnya dalam melakukan usaha yaitu kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap yaitu yang memiliki keahlian untuk mengelola lahan. Banyak diantara pemilik lahan yang tidak ahli dalam mengelola lahannya, sehingga lahannya kosong dan tidak

dimanfaatkan. Sementara banyak pula yang memiliki keahlian dalam penggarapan lahan, namun tidak memiliki lahan untuk digarap. Atas dasar saling tolong-menolong, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik lahan dengan si penggarap.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang beriklim tropis, dikenal sebagai daerah agraris yang subur, dimana pola bercocok tanam yang dilakukan oleh para petani daerah Jawa Barat, khususnya Sumedang mencerminkan dua pola bercocok tanam yaitu pola pertanian di sawah dan pertanian di kebun (lahan kering). Untuk selanjutnya dalam penelitian ini digambarkan pola pertanian di kebun (lahan kering).

Di Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, baik menggarap tanah milik sendiri atau tanah milik orang lain serta seluruh penduduknya beragama Islam. Sebagian penduduk desa Ranjeng masih melakukan kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian, yaitu kerjasama antara pemilik lahan/ladang dengan penggarap, dalam bentuk pemilik lahan/ladang menyerahkan lahannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara.

Kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ranjeng dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap, dengan melakukan perjanjian melalui musyawarah terlebih dahulu. Dalam kerjasama ini pemilik lahan memberikan kebebasan kepada penggarap untuk menanam apa saja di lahan miliknya, tetapi pemilik lahan memberikan satu syarat yang harus dilakukan oleh penggarap yaitu penggarap harus menanam satu jenis tanaman yang diinginkan pemilik lahan, sehingga pada

tanah yang digarap tersebut terdapat dua jenis tanaman yang berbeda. Kemudian yang menjadi menarik dalam kerjasama ini adalah dalam pembagian hasil panen, di awal akad telah ditentukan bahwa pembagian hasil panen dibagi berdasarkan jenis tanaman yang berbeda, sehingga yang menjadi bagian pemilik lahan yaitu hasil panen dari yang telah disyaratkan ketika akad, sedangkan untuk penggarap yaitu hasil panen tanaman yang lain, tentu dari jenis tanaman yang berbeda. Dalam kerjasama ini tidak pernah ditentukan waktu berakhirnya kerjasama. (wawancara dengan Bapak Joko Wardi)

Kebiasaan masyarakat Desa Ranjeng ketika dalam melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian, tanaman yang ditanam mayoritas adalah kacang tanah dan pohon sengon, sehingga pembagian hasil panen untuk masing-masing telah ditentukan diawal akad bahwa hasil dari kacang tanah untuk penggarap dan hasil dari pohon sengon untuk pemilik lahan. Sehingga jika terjadi gagal panen pada salah satu jenis tanaman, maka salah satu pihak tidak akan mendapat apa-apa. Sedangkan untuk tanaman, tumbuh atau tidaknya tidak dapat ditentukan. (wawancara dengan Bapak Carta)

Sesuai dengan apa yang sudah digariskan dalam syari'at, bahwa suatu perjanjian atau akad apapun, Islam selalu mengajarkan agar berpegang pada syarat-syarat dan ketentuan hukum Islam. Di sadari, pengetahuan keagamaan masyarakat Desa Ranjeng tidak merata ada yang sudah mengetahui tentang hukum Islam, tetapi banyak juga yang masih awam tidak mengetahui tentang hukum Islam, tetapi mereka beralasan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan terjadi atas dasar suka sama suka dan salah satu pihak tidak merasa

diberatkan, karena memang sudah menjadi kebiasaan. Mereka hanya melakukan kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, tolong menolong dan saling memanfaatkan antar sesama yang membutuhkan.

Dalam kerja sama pengelolaan lahan pertanian di desa Ranjeng Kabupaten Sumedang ini, pola pembagian hasil panen ditetapkan berdasarkan pembagian jenis tanaman, sedangkan dalam hal tanaman, tumbuh dan tidaknya suatu tanaman, tidak dapat ditentukan. Sehingga jika terjadi kegagalan panen pada salah satu jenis tanaman, maka salah satu pihak tidak mendapatkan apa-apa..

Oleh karena itu penulis mencoba mengangkat permasalahan dari latar belakang tersebut untuk dijadikan objek penelitian dalam bentuk skripsi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian di desa Ranjeng Kabupaten Sumedang ini, terjadi pola pembagian hasil panen yang telah ditentukan di awal akad berdasarkan pembagian jenis tanaman yang berbeda antara penggarap dan pemilik lahan, sedangkan dalam hal tanaman, tumbuh dan tidaknya suatu tanaman, tidak dapat ditentukan. Sehingga jika terjadi kegagalan panen pada salah satu jenis tanaman, maka salah satu pihak tidak akan mendapatkan apa-apa. Hal inilah yang tidak dikehendaki Islam, karena dalam hukum Islam, melakukan kerjasama, khususnya, kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian, keuntungan dan kerugian harus dirasakan bersama oleh pihak-pihak yang melakukan akad. Begitu pula dalam pembagian hasil

panen, hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen.

Untuk itu penulis merasa perlu mengemukakan beberapa permasalahan yang berkenaan dengan hal ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ranjeng Kabupaten Sumedang?
2. Apa manfaat dan madharat atas pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ranjeng Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana relevansi muzaraah dengan Pelaksanaan Kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ranjeng Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Setelah adanya perumusan permasalahan tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ranjeng Kabupaten Sumedang?
2. Untuk mengetahui apakah manfaat dan madharat atas pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ranjeng Kabupaten Sumedang?
3. Relevansi muzaraah dengan pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ranjeng Kabupaten Sumedang?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian terhadap pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan di Desa Ranjeng Kabupaten Sumedang ini diharapkan memebrikan sejumlah manfaat/kegunaan, antara lain:

1. Diharapkan penelitian ini berguna bagi pengembangan pengetahuan pada fiqh mu'amalah, khususnya mengenai kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian antara penggarap dan pemilik lahan. Hal tersebut merupakan salah satu titik kecil, sehingga diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat bagi masyarakat Desa Ranjeng agar tidak terjebak oleh transaksi-transaksi ekonomi yang merugikan dirinya, bahkan dilarang oleh agama.

E. Kerangka Pemikiran

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan tuntunan ajaran Islam. Bangunan ekonomi Islam adalah sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam, dibatasi oleh syari'at Islam dan Fikih. Maka, sistem ekonomi Islam adalah suatu ekonomi yang dibangun dari pondasi yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Dalam Al-Qur'an dan Hadits istilah yang paling banyak disebut dalam sistem ekonomi adalah *muamalah*.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Nasrun Haroen (2000 : 7) bahwa kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-muaf'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Tolong menolong sesama manusia dianjurkan dalam Islam selama tolong menolong tersebut membawa kebaikan dan

terhindar dari kemungkarannya. Islam menekankan adanya gotong royong, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya” (Soenarjo dkk, 2005: 106).

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak akan sempurna apabila dilakukan oleh seorang diri. Islam mewajibkan umatnya untuk bekerja sama dalam bidang mencari harta benda (rizki). Dalam fiqh mu'amalah konsep yang mengatur hubungan pemilik tanah dengan orang yang mengerjakan (bercocok tanam) disebut dengan *muzara'ah/mukhabarah*.

Muzaraah menurut bahasa memiliki dua arti, yang pertama *al-muzaraah* yang berarti *thahr al-zur'ah* (melempar tanaman), maksudnya adalah modal (*al hadzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki. (Hendi Suhendi, 2002: 153)

Secara etimologi, *al-muzaraah* berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan dalam terminologi fiqh terdapat beberapa definisi *al-muzaraah* yang dikemukakan ulama fiqh. Menurut Ulama Malikiyah mendefinisikan muzaraah ialah perserikatan pertanian. Sedangkan menurut ulama Hanabilah muzaraah adalah penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua. Kedua

definisi ini dalam kebiasaan Indonesia disebut "paroan sawah". Penduduk Irak menyebutnya "al-mukhabarah", tetapi dalam mukhabarah, bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah. (Nasrun Haroem, 2000: 275-276)

Rifa'i dan al-Nawawi mengemukakan bahwa muzaraah dan mukhabarah memiliki makna yang berbeda. Sedangkan menurut al-Qadhi abu Thayid bahwa muzaraah dan mukhabarah adalah satu pengertian (Hendi Suhendi, 2002: 153)

Secara terminologi ulama Syafi'iyah membedakan antara muzaraah dan mukhabarah, mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzaraah sama seperti mukhabarah hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah. (Rachmat Syafe'i, 2001: 206)

Menurut M.Syafi'i Antonio (2001: 99) Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentasi) dari hasil panen.

Menurut Sulaiman Rasjid (1989: 283) bahwa pengertian dari muzaraah adalah paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani (yang bekerja). Mukhabarah adalah paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari yang punya tanah.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa muzaraah adalah kerja sama pengelolaan lahan antara pemilik lahan/tanah dan penggarap, dimana

pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentasi) dari hasil panennya.

Muzaraah mukhabarah diperbolehkan oleh agama dan dinamakan juga menyewakan tanah. Dalam hadits Rasulullah SAW. dinyatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ عَامِلٍ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw. telah lakukan mu'amalah kepada penduduk Khaibar dengan separoh hasil yang keluar dari buah atau biji-bijian. (Muttafaq 'alaih)

Maksudnya, bahwa Rasulullah saw. telah berikan tanahnya yang di Khaibar untuk ditanam oleh penduduk khibar dengan perjanjian bahwa hasilnya dibagi dua.

وَلَمَّا سَلِمَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا

"Dan bagi Muslim bahwasanya Rasulullah saw. beri kepada yahudi-yahudi Khaibar kebun kurma Khaibar dan tanah-tanahnya dengan perjanjian mereka akan kerjakannya dengan modal mereka, dan buat mereka separoh dari pada buahnya". (Bhulugul Maram, 2002: 401-402)

Dalam membahas hukum al-muzara'ah terjadi perbedaan pendapat para ulama. Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) dan Zufar ibn Huzail (728-

774), pakar fiqh Hanafi, akad al-muzara'ah hukumnya batal. Alasannya adalah sebuah hadits berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ)

"Rasulullah saw. yang melarang melakukan al-mukhabarah (HR. Muslim dari Jabir ibn Abdilah)

Dalam riwayat Sabit ibn adh-Dhahhak dikatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ

"Rasulullah saw. melarang al-muzara'ah (HR. Muslim).

Ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad ibn al-hasan asy-Syaibani, kedua sahabat Abu Hanifah, dan ulama azh-Zhahiyah berpendapat bahwa akad muzara'ah hukumnya boleh, karena akadnya jelas, yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ أَوْزَرَعٍ

"Rasulullah saw. melakukan akad muzara'ah dengan penduduk Khaibar, yang hasilnya dibagi antara Rasul dengan para pekerja. (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, at-Tirmizi, dan Imam Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah ibn Umar). (Nasrun Haroen, 2000: 276-277)

Menurut Ibnu Hajar 'Al-Asqalani, hadits-hadits yang melarang muzara'ah atau musaqat itu kelihatan berlawanan dengan hadits yang membolehkan. Lantaran itu ulama Hadits menerangkan bahwa larangan itu bukan sebagai hukum yang tetap, hanya berhubungan dengan satu keadaan, yaitu di permulaan hijrah, banyak Muhajirin yang ke Madinah tidak mempunyai pekerjaan, sedang Anshar ada mempunyai tanah yang lebih daripada keperluan mereka. Maka Rasulullah saw. melarang diberikan tanah itu untuk dikerjakan oleh orang-orang lain seperti biasa, dan Rasulullah saw. minta supaya tanah lebih itu diberikan kaum Muhajirin kerjakan. Dengan penjelasan itu, tidak lagi terdapat perlawanan antara hadits-hadits yang membolehkan dan yang melarang memperduakan tanah atau sawah. (Terjemah Bulughul-Maram karya A. Hasan: 2002. 403)

Berkaitan dengan akad muzaraah bahwa setiap perjanjian akan menjadi sah apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun serta perjanjian tersebut dibenarkan oleh aturan-aturan sistem hukum. Peraturan sistem hukum tersebut tentunya tidak mengesampingkan nilai-nilai *maqasidul syariah*. Dikatakan oleh al-Syatibi (1996: 64) bahwa "kandungan *maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia".

Rukun dan Syarat Muzaraah

Menurut Hanafiyah, rukun muzara'ah ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja, maka secara rinci, jumlah rukun-rukun muzara'ah menurut Hanafiyah ada empat, yaitu; 1) tanah, 2) perbuatan, 3) pekerja, 4) modal dan alat-alat menanam.

Adapun syarat-syaratnya ialah:

1. Syarat yang bertalian dengan 'aqidain, yaitu harus berakal.
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
3. Yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu; a) bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (prosentasinya ketika akad, b) hasil

adalah milik bersama, c) bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama, seperti dari kapas, bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah, d) bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, e) tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.

4. Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanam, yaitu; a) tanah tersebut dapat ditanami, b) tanah tersebut dapat diketahui seperti batas-batasnya.
5. Yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah, a) waktunya telah ditentukan, b) waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti mananam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat), c) waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
6. Yang berkaitan dengan alat-alat muzara'ah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah. (Hendi Suhendi, 2002: 158-159).

Berkaitan dengan rukun dan syarat muzaraah, jumhur ulama yang membolehkan akad muzaraah mengemukakan muzaraah dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat-syarat. Adapun rukun menurut mereka adalah :

1. Pemilik tanah
2. Petani Penggarap
3. Objek Muzaraah, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani

4. Ijab (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah) dan qabul (pernyataan menerima tanah untuk digarap dari petani). (Nasrun Haroem, 2000: 278)

Muzaraah dianggap sempurna akadnya apabila telah terjadi ijab qabul. Contoh ijab adalah "Saya serahkan tanah pertanian saya ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya nanti kita bagi dua". Dan qabul atau jawaban dari petani adalah "Saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua".

Sedangkan menurut ulama Hanabilah bahwa qabul atau penerimaan dalam akad muzaraah adalah tidak perlu dengan ungkapan tetapi boleh dengan tindakan yang dilakukan petani langsung untuk mengelola lahan pertanian itu. (Nasrun Haroen, 2000: 278)

Selain rukun adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad muzaraah. Menurut jumhur ulama syarat-syarat tersebut berkaitan dengan : orang yang berakad, benih yang ditanam, lahan yang dikerjakan, hasil panen, dan yang menyangkut dengan jangka waktu berlakunya akad.

Pertama, orang yang berakad harus orang yang telah baligh dan berakal, karena kedua syarat inilah yang dapat dijadikan acuan bagi seseorang agar dapat dianggap cakap bertindak hukum. Pendapat lain dari kalangan ulama mazhab Hanafi menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang murtad (keluar dari Islam), karena tindakan hukm orang yang murtad dianggap marqup (tidak punya efek hukum sampai ia kembali masuk Islam).

Akan tetapi, imam abu Yusuf dan M. Bin Hasan asy-Syaibani menyanggah pendapat tersebut, karena menurut mereka akad muzaraah boleh dilakukan antara muslim dan non muslim termasuk orang murtad.

Kedua, syarat yang menyangkut dengan benih harus jelas yaitu jenis benih yang ditanam jelas atau sesuai dengan kebiasaan tanah itu dan benih yang akan menghasilkan.

Berkaitan dengan benih harus jelas kecuali apabila pemilik tanah memberikan kelonggaran atau kebebasan bagi petani penggarap untuk memilih jenis tanaman yang harus ditanam. Di antara para ulama terjadi perbedaan, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada penggarap. (Rachmat Syafe'i, 2001: 208)

Ketiga, sedangkan syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah sebagai berikut :

1. Menurut adat dikalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan, karena jika tanah yang dijadikan sebagai lahan dalam kerjasama adalah lahan yang tandus atau kering maka akad muzaraah dianggap tidak sah atau batal.
2. Batas-batas tanah itu jelas.
3. Tanah itu harus diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu, maka akad muzaraah tidak sah.

Keempat, syarat-syarat yang menyangkut hasil panen adalah sebagai berikut :

1. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
2. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berkad, tanpa boleh ada pengkhususan
3. Bagian antara pemilik tanah dengan petani penggarap dalah dari satu jenis barang yang sama karena apabila bagian pemilik tanah mendapat padi dan petani penggarap mendapat singkong, maka akad kerjasama adalah tidak sah.
4. Ditetapkan ukuran di antara keduanya sejak awal akad seperti setengah, sepertiga, atau seperempat, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzaraah dengan rasio bagi hasil $1/3:2/3$, $1/4:3/4$, $1/2:1/2$, maka Rasulullah pun bersabda, "Hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barangsiapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahananlah tanahnya." (M Syafi'i Antonio, 2001: 99) .

Dalam pertanian dengan menggunakan sistem pembagian hasil panen seperti yang dilaksanakan di Desa Ranjeng yaitu ditentukan berdasarkan jenis tanaman yang berbeda, maka dikhawatirkan dalam hal ini ada satu pihak yang

dirugikan sedangkan pihak yang lain diuntungkan. Khususnya dalam hal ini tanaman, yaitu untuk menghindari ada diantara tanaman yang tidak tumbuh, sedangkan yang lain berhasil.

Kelima, syarat yang berkaitan dengan jangka waktu harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad muzaraah mengandung makna akad ijarah (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini, biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad muzaraah, mempunyai empat keadaan yaitu :

1. Apabila tanah dan bibit dari pemilik tanah, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi obyek muzaraah adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
2. Apabila pemilik tanah hanya menyediakan tanah, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi obyek muzaraah adalah manfaat tanah, maka akad muzaraah juga sah.
3. Apabila tanah, alat, dan bibit dari pemilik tanah dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi obyek muzaraah adalah jasa petani, maka akad muzaraah juga sah.
4. Apabila tanah pertanian dan alat disediakan pemilik tanah dan bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-

Hasan asy-Syaibani, alat pertanian tidak boleh mengikut pada tanah. Menurut mereka manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat tanah, karena tanah adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk menggarap tanah. (Nasrun Haroen, 2000: 279-280)

Seperti diketahui pada umumnya, kerjasama atau perikatan yang dilakukan para pihak harus jelas jangka waktu berakhirnya kerjasama. Begitu juga dalam muzaraah menurut ulama fiqih bahwa akad ini berakhir apabila :

1. Jangka waktu yang disepakati, akan tetapi, apabila jangka waktu telah berakhir, sedangkan hasil pertanian itu belum panen maka akad tu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama pada waktu akad.
2. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang wafat, maka akad muzaraah berakhir, karena mereka berpendapat akad ijarah tidak diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad muzaraah itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.
3. Adanya uzur salah satu pihak. Uzur dimaksud antara lain : pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanahnya harus ia jual dan adanya uzur petani seperti sakit atau pergi keluar kota, sehingga ia tidak dapat bekerja lagi.

Di Desa Ranjeng Pembagian hasil panen ditentukan berdasarkan jenis tanaman, sehingga bagian dari penggarap dan pemilik tanah berbeda jenis tanamannya. Adapun yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari hukum

mengenai pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ranjeng Kabupaten Sumedang, bertitik tolak dari tujuan hukum, baik secara umum maupun khusus, serta mengacu kepada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun, karena hal demikian merupakan tolak ukur hukum itu sendiri.

Muzaraah merupakan suatu bentuk kerjasama yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman, begitupun dengan aktivitas muamalah yang dilakukan manusia senantiasa berubah dan berkembang sehingga banyak melahirkan bentuk akad dan bentuk transaksi muamalah yang baru. Akan tetapi apapun bentuk dan jenis muamalah yang dilakukan manusia tetap senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang telah digariskan oleh hukum syara.

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh hukumnya, selama tidak ada dalil yang menunjukkan kepada keharamannya. Hal ini sejalan dengan kaidah:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya." (H. Muchlis Usman, 1999: 119).

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum dari akad muamalah yang dilakukan manusia adalah boleh selama tidak ada atau belum ditemukannya nash yang mengharamkannya. Jika semua akad muamalah pada asalnya boleh atau mubah, tetapi apabila ditemukan nash atau dalil yang mengharamkannya maka akad itu haram berdasarkan syara.

Pada mulanya bentuk pelaksanaan muamalah dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan itu dapat terus dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya, apalagi jika kebiasaan itu secara substansi telah dilegalisir oleh nash, ini sesuai dengan kaidah :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum" (Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, 1986: 517)

Segala bentuk dan jenis muamalah yang dilakukan manusia tetap senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang telah digariskan oleh hukum syara yang digali dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Prinsip-Prinsip muamalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada asalnya kerjasama muamalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.
2. Kerjasama harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun.
3. Kerjasama yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat.
4. Dalam kerjasama itu harus terlepas dari gharar yang dapat menghilangkan unsur kerelaan, kezaliman, ketidakadilan dan unsur-unsur lain yang diharamkan syari'at Islam. (Yadi Januwari, 2003: 108-113)

Jika dilihat dari segi mashlahat dan mafsadatnya dasar hukum yang tidak ada kejelasan dan dasar nashnya adalah selalu menggunakan akal dan pikiran (ijtihad) yang tetap berlandaskan pada sumber-sumber hukum yang telah

ditetapkan oleh syara. Dalam hal ini akan tidak terlepas pula untuk memperhatikan tujuan dari hukum itu sendiri, yakni memelihara kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan umat.

Menurut A. Djazuli. Dan I. Nurol Aen (2000: 145-147) bahwa untuk membuktikan kemaslahatan itu, kembali kepada tiga hal yaitu:

1. Kemaslahatan yang bersifat dharuriyyat adalah sesuatu yang harus ada demi kemaslahatan agama dan dunia, dalam arti apabila yang dharuriy ini tidak bisa diwujudkan tata kehidupan manusia tidak akan mantap bahkan kacau dan menimbulkan kamafsadatan. Dharuriy dalam pengertian diatas berimplikasi kepada pemeliharaan dan penjagaan maqasid al-syari'ah yaitu hifd al-din, hifd al-nafs, hifd al-aql, hifd al-nasl, hifd al-mal (memelihara agama, jiwa akal, keturunan, dan memelihara harta kekayaan).
2. Kemaslahatan yang bersifat hajiyat adalah mewujudkan segala hal yang memudahkan dan meringankan manusia dalam memikul tugas hidupnya, apabila tidak ada hajiyat akan menyebabkan kerusakan, kesulitan dan kesempitan akan tetapi tidak sampai tingkat kemafsadatan umum.
3. Kemaslahatan yang bersifat kamaliyat atau tahsiniyat adalah hal-hal yang mewujudkan kesempurnan dan kebaikan hidup yang pada hakikatnya kembali kepada akhlak yang luhur dan mulia serta kebiasaan-kebiasaan pergaulan yang terpuji.

Jadi dalam bermuamalah apapun, secara khusus kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian (muzaraah) harus memiliki dua tujuan yakni tujuan keridhaan Allah dan memperoleh hasil yang maksimal secara materil dengan cara-

cara yang mulia, yaitu sesuai dengan asas-asas dalam muamalah. Menurut Juhaya S. Praja (1995: 113-114), asas-asas muamalah itu terdiri dari:

1. *Asas tabadul al-manafi'* yang berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi para pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kesinambungan dari prinsip pemilikan dalam syariah Islam yang menyatakan bahwa segala yang di langit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah.
2. *Asas pemerataan* merupakan penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang, tetapi harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin.
3. *Asas 'an taradin (suka sama suka)* yang berarti bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan keridhaan masing-masing.
4. *Asas 'adamul al-gharar* yang berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.
5. *Asas al-birr wa al-taqwa*, asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka yakni selama bentuk muamalah dan pertukaran muamalah itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong

antar sesama manusia untuk kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.

6. *Asas musyarakah*, asas ini menghendaki bahwa bentuk muamalah merupakan musyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia.

Syari'at Islam mengatur bermuamalah antara sesama manusia atas dasar amanat, jujur, dan kebebasan dalam kebaikan. Asas-asas muamalah ini menjadi tolak ukur dalam rangka memperoleh dan mengembangkan harta benda, yang demikian ini dimaksudkan agar segala usaha kita masih dalam ketentuan syariah Islam.

Fiqh muamalah merupakan suatu aturan yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan pergaulan sosial manusia dalam bidang ekonomi yang tidak terlepas dari penjelasan Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijthad.

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Studi Kasus. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai satuan yang terintegrasi (Cik Hasan Bisri, 2003: 62).

2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang dihasilkan dari observasi, wawancara dan literatur yang berkaitan dengan penelitian, yaitu data mengenai pelaksanaan kerja sama pengelolaan lahan pertanian di desa Ranjeng Kabupaten Sumedang, pembagian hasil panen, manfaat dan madharatnya, serta relevansi akad muzaraah dalam fiqh muamalah .

3. Sumber Data

Yang termasuk dalam sumber data dari sumber data dalam penelitian ini meliputi dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu berupa data-data yang bersumber dari hasil wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, baik berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan segala bentuk referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dimana langsung mengadakan pengamatan ke lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan cara tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.

c. Studi Kepustakaan / Dokumentasi

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari sejumlah referensi kepustakaan dan dokumen yang relevan dengan kajian yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan satu jenis analisis data yaitu Data Kualitatif. Adapun bentuk pengolahannya meliputi beberapa langkah diantaranya :

- a. Mengumpulkan data-data hasil penelitian yang diperoleh dari responden dan dari literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut jenis data masing-masing.
- c. Setelah diklasifikasikan menurut jenisnya, data tersebut dihubungkan antara keadaan yang seharusnya berlaku menurut ketentuan syari'at (*das sollen*) dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan (*das sein*).
- d. Langkah selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan *analisis yuridis* secara kualitatif dan ditafsirkan.
- e. Penarikan kesimpulan (*generalisasi*).